

URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

2008

PERDA NO. 1 LD. 2008. NO. 1 LL. KAB. PEMALANG : 173 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, perlu diatur dalam Peraturan Daerah.
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2007; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 38 Tahun 2007; Perpres No. 1 Tahun 2007.
  - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pematang Jaya dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. 1. Ketentuan Umum; 2 Urusan Pemerintahan Daerah; 3. Ketentuan Penutup.
- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 19 Maret 2008
  - Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.
  - Terdiri dari 9 Pasal
  - Penjelasan 168 halaman